

## **TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNA**

Lisda Syamsumardian  
Universitas Pancasila,  
Email: lisdasyamsumardian@univpancasila.ac.id

### *Abstract*

*Indonesia is not a receiving country for refugees and asylum seekers, but Indonesia has regulations to accommodate in terms of handling and monitoring refugees listed in Presidential Regulation No. 125/2016. Based on this regulation, the number of refugees in Indonesian territory is increasing, so that Indonesia's responsibility as a transit country becomes heavy. This condition causes Indonesia to have major problems including understanding in terms of legality and the concept of State Sovereignty; obstacles that will be experienced in contributing as a Transit Country to help regulate order in a humanitarian frame in accordance with Indonesian Law; the extent of Indonesia's role as a Transit Country in handling refugees from Rohingya, Indonesia's responsibility as a Transit Country in handling refugees from abroad in the principle of state sovereignty and its jurisdiction. To analyze and answer the problems of this research using the Legal Reasearch and Library reasearch writing method, because this writing looks at the rules of national and international legislation, by juxtaposing literature sources that support the concepts of law and state sovereignty and human rights in accordance with the problems presented. So as to obtain the right analytical conclusion, which is related to this matter, it is very important to reconstruct the handling arrangements for asylum seekers and refugees in the legislation. As previously described, so that the refugee issue must be placed in the enforcement of its sovereignty, and the handling mechanism must be adjusted to Indonesian regulations and policies in accordance with sovereignty and human rights based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Refugees, Souvereignty, Human Rights*

### **Abstrak**

Indonesia bukan sebagai negara penerima pengungsi dan pencari suaka, namun Indonesia memiliki regulasi untuk mengakomodir dalam hal penanganan dan pengawasan pengungsi yang tercantum di dalam Perpres No. 125/2016. Berdasarkan peraturan tersebut penambahan jumlah pengungsi di wilayah negara Indonesia semakin banyak, sehingga tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit menjadi berat. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki masalah besar diantaranya pemahaman dari sisi legalitas dan konsep Kedaulatan Negara; kendala yang akan dialami dalam memberikan kontribusi sebagai Negara Transit untuk membantu mengatur ketertiban dalam bingkai kemanusiaan sesuai dengan Hukum Indonesia; sejauhmana peran Indonesia sebagai Negara Transit dalam penanganan pengungsi dari Rohingya, tanggung jawab Indonesia sebagai Negara Singgah atau Transit dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dalam prinsip kedaulatan negara dan yuridiksinya. Untuk menganalisis dan menjawab masalah penelitian ini menggunakan metode penulisan Legal Reasearch dan Library reasearch, karena penulisan ini melihat kaidah peraturan perundang-undangan Nasional dan Internasional, dengan menyandingkan sumber-sumber kepustakaan yang mendukung konsep-konsep hukum dan kedaulatan negara serta Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan masalah yang disajikan. Sehingga didapatkan kesimpulan analisis yang tepat, yaitu terkait dengan hal tersebut menjadi sangat penting di rekonstruksikan mengenai pengaturan penanganan pencari suaka dan pengungsi dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga isu pengungsi harus ditempatkan dalam penegakan kedaulatannya, dan mekanisme penanganannya harus disesuaikan dengan regulasi serta kebijakan Indonesia yang sesuai

kedaulatan serta Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Pengungsi, Kedaulatan Negara, Hak Asasi Manusia

## A. Pendahuluan

Setelah Indonesia menerima pengungsi Vietman di pulau Galang, memberikan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang akan menerima pengungsi luar negeri yang masuk wilayah Indonesia. Di tahun 2023 ini pergerakan masuk pengungsi Rohingya ke Indonesia mengalami peningkatan, yang paling besar jumlahnya pada November 2023. Kedatangan pengungsi dari Rohingya ini ke wilayah perairan Aceh melalui jalan laut dengan menggunakan kapal kayu, walaupun kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia bukan pertama kalinya, karena sejak tahun 2015 pengungsi Rohingya sudah masuk wilayah Indonesia, dan menjadi pemberitaan yang viral di media nasional dan internasional. Sehingga memperlihatkan perhatian Indonesia kepada pengungsi Rohingya, akan tetapi Indonesia khususnya warga Aceh sangat kecewa dengan sikap yang dirasakan dari para pengungsi Rohingya yang tidak dapat menyesuaikan adat dari masyarakat Aceh. Seiring berjalannya waktu pengungsi Rohingya semakin banyak jumlahnya untuk meminta suaka di Indonesia, dan dari kondisi tersebut Indonesia menjadi negara yang berpeluang untuk didatangi oleh pengungsi dari luar negeri, padahal Indonesia bukan negara yang menjadi bagian dari Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 Protocol 1967.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, total jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berjumlah 12.616 orang. Pengungsi di Indonesia terbanyak berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%) dan Myanmar (6%). Data dari UNHCR yakni 52,4 persen, dari total pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan. Setelah Afghanistan, baru kemudian pengungsi dari Myanmar (Rohingna) dan selalu bertambah jumlah pengungsi dari luar negeri tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang ditempatkan ke negara tujuan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Memang sangat heran jika sebagai negara yang tidak menandatangani konvensi pengungsi 1951 Protocol 1967 memiliki kewajiban yang sama dengan negara yang menandatangani konvensi tersebut, apabila melihat dari kepentingan dan alasan UNHCR dalam melobby Indonesia untuk menerima pengungsi untuk waktu sementara, maka dengan kata lain peran UNHCR, melimpahkan tanggungjawab dalam mengatur dan mengurus pengungsi kepada Indonesia, bukan malah membantu Indonesia dari sisi materil dan moril.

Dalam penanganan permasalahan Pengungsi dari luar Negeri, Indonesia memiliki aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres No. 125/2016), meskipun Indonesia bukan negara yang menandatangani Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi, namun Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam menghormati hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Perpres No. 125/2016. Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kinerja penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia agar sesuai dengan penghormatan HAM, penentuan status pengungsi ini pun masih menjadi polemik yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Pemerintah menetapkan Perpres No. 125/2016 yang di dalamnya berisi tentang pengaturan penanganan pengungsi sejak penemuan, penampungan, pengamanan, pelaksanaan pengawasan keimigrasian dan penanganan sehingga penanganan terhadap pengungsi luar negeri yang berada di wilayah Indonesia lebih komprehensif dan telah memiliki dasar hukum yang jelas. Terutama di negara yang bukan pihak, perlindungan HAM pengungsi ini sering kali tidak terakomodir karena pengungsi digolongkan sebagai imigran ilegal<sup>1</sup> Diadakannya peraturan tersebut, karena Indonesia menghormati dan juga menjunjung tinggi hak

---

<sup>1</sup> Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian De Jure, Akreditasi LIPI: NO: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, p-ISSN 1410-5632, e-ISSN 2579-8561, hlm 9

asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap diri manusia dan tidak dapat terpisahkan dari setiap individu yang mana hak tersebut harus dihormati, dilindungi demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal ini bisa dikategorikan bahwa Negara tidak ingin melindungi atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Bahkan terdapat kasus pelanggaran HAM yang gerakan massa nya yang melakukan penindasan didukung oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya, Perpres No. 125/2016 mempunyai beberapa kendala terhadap penanganan pengungsi luar negeri seperti pemerintah daerah belum bisa mengakomodir tempat tinggal sementara bagi pengungsi. Dimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 26 Perpres No. 125/2016 yang menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan pengungsi ditempat penampungan, dengan memenuhi segala unsur kemanusiaan juga kebutuhan pengungsi dari sandang, pangan dan papan, pengaturan dalam Perpres No. 125/2016 ini, memberi kesan bahwa Indonesia sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 Protocol 1961, memiliki kewajiban yang sama dengan negara-negara yang menandatangani konvensi pengungsi Konvensi tersebut.

Untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara maka penulis perlu menjelaskan dan menguraikan problematika yang cukup luas dan mendalam terutama dari sudut pandang legalitas dan konsep Kedaulatan Negara. Lalu dengan kondisi yang terjadi pada saat ini bagaimana peran Indonesia dalam memberikan kontribusi sebagai Negara Transit untuk membantu mengatur ketertiban dalam bingkai kemanusiaan sesuai dengan hukum Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Adapun beberapa masalah hukum yang dijumpai di lapangan terkait dengan penerapan kebijakan yaitu sejauh mana peran Indonesia sebagai Negara Transit dalam penanganan pengungsi dari Rohingya diantaranya:

1. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara singgah atau transit dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dalam prinsip kedaulatan negara dan yuridiksinya?
2. Bagaimana koordinasi dalam hal pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dalam meliputi: saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian?

Terlebih dalam upaya-upaya dalam penanganan pengungsi yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dijamin oleh perpres No 125 tahun 2016 dilakukan melalui empat tahap, diantaranya, penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian<sup>3</sup>

Dalam menjawab permasalahan tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri, pemahaman filosofis mengarahkan tentang kedaulatan adalah kekuasaan absolut pada wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara.<sup>4</sup> Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis.

Epistemologis permasalahan filosofis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode negara dalam hal ini institusi keimigrasian, berperan dalam pengawasan, dan menjadi pertanyaan apakah arti pengawasan yang dimaksud, siapakah objek pengawasan, dan bagaimana bentuk pengawasan tersebut,

---

<sup>2</sup> Della Paula Ajawaila dkk, "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)", *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)* Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, e-ISSN: 2777-015X., doi: <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.131-136>

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri"

<sup>4</sup> Radon, Jenik. "Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept". *Stanford Journal of International Law. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction*, Summer 2004. Stanford: University of Stanford. (2004).

diatur dalam Perpres 125/2016, pada Pasal 33 sampai Pasal 39 dimana Perpres tersebut memberikan kewenangan kepada Rudenim dalam melakukan pengawasan terhadap pengungsi.<sup>5</sup>

Terkait dengan batasan permasalahan aksiologis, adalah tujuan atau manfaatnya, tentu hanya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan Perpres 125/2016, memberikan dalam rangka memenuhi keadilan prosedur padahal kewenangan negara adalah menegakkan hukum dan menciptakan rasa keadilan, dalam rangka mencapai tujuan substantif.<sup>6</sup>

### C. Kerangka Teori

Pemahaman pengungsi dan pencari suaka sering kita tarik dalam permasalahan HAM, itu karena menjangkau dari hak seorang warga negara yang dalam keadaan tidak beruntung dalam hidupnya, sehingga adanya pendekatan HAM memberikan keharusan setiap Negara di dunia harus membantu keadaan yang dialami oleh pengungsi.

Berbeda dengan pendekatan dari sisi kepentingan negara Indonesia sebagai Negara Transit bagi pengungsi dalam menangani pengungsi. Sehingga dari temuan masalah yang dihadapi oleh Indonesia maka dalam jurnal ini peneliti dapat memastikan teori yang tepat dalam menjawab, meneliti untuk memberikan kejernihan dari masalah-masalah yang ada.

Dalam menjawab masalah terkait dengan tanggung jawab Negara Indonesia sebagai Negara Transit dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi dapat menggunakan Teori Kedaulatan. Permasalahan pengungsi bukan hanya dapat dilihat sebagai aspek kemanusiaan (HAM) saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek kedaulatan negara, prinsip HAM dan kedaulatan negara, memungkinkan Indonesia untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing, yang dalam hal ini pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia, dilihat dari kacamata eksistensi Indonesia di dalam hukum internasional dalam perspektif HAM serta kedaulatan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI 1945. Meskipun Indonesia sebagai negara singgah atau negara transit akan tetapi peningkatan jumlah pengungsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, peningkatan jumlah pengungsi tersebut menuntut Indonesia untuk menangani permasalahan dengan mengatur secara tegas akan hak dan kewajiban baik pengungsi, maupun Indonesia sebagai negara singgah.

Fungsi dan kedudukan negara secara komprehensif bisa ditinjau dari beberapa aspek. Negara adalah subjek hukum internasional yang asli (*original subject of international law*)<sup>7</sup>. Negara juga adalah subjek hukum yang terpenting (*par excellen*) dibandingkan dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam teori kedaulatan terkait tanggung jawab negara di bidang keimigrasian menurut M Iman Santoso, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia, terdapat juga prinsip kedaulatan Indonesia, yang memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas arus keluar masuk orang asing ke wilayah Indonesia, dan juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia wajib menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Lisda Syamsumardian. "Rekonstruksi Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri Berkaitan Dengan Status Indonesia Sebagai Negara Transit", Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2021), 208.

<sup>6</sup> Hal ini sependangan dengan pendapat Gustav Radburch mengenai cita hukum, (*die idee dex recht*) yaitu perpaduan antara kepastian (*die gerechtigkeit*), kemanfaatan (*die zweckmabigkeit*), dan keadilan (*die rechtssicherheit*). (Gustav Radburch. *Vorschule Der Rechtsphilosophie*) (Grottingen: Vandenhoeck and Rurecht, 1965), p. 24-32.

<sup>7</sup> Karl Doehring. "State", dalam Huala Adolf, "Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional", (Bandung: Keni Media, 2011).

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional", (Bandung: Bina Cipta, 1981).

<sup>9</sup> M. Iman Santoso, "Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnation Organized Crime", (Jakarta: PNRI, 2007), 38.

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya.

Dalam penerapan konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila, juga sekaligus didalamnya ada prinsip kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu sifat dan ciri hakiki suatu negara atas wilayah teritorial tertentu, yaitu wilayah negara Indonesia.<sup>10</sup>

#### **D. Pembahasan**

Alexander Bett dan Gil Loescher mengemukakan pendapatnya tentang pengungsi sebagai berikut: "Refugees are people who cross International borders in order to flee human right abuses and conflict. Refugees are prima face evidence of human rights violation and vulnerability. People who are persecuted and deprived of their homes and communities and means livelihood are frequently forced to flee across the borders of their home countries and seek safety abroad"<sup>11</sup>

Pengungsi merupakan manusia dimana mereka tidak dapat melindungi hidupnya sendiri, perlindungan pengungsi harus memenuhi syarat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan HAM-nya seperti pemenuhan sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan biologisnya.<sup>12</sup>

Indonesia tidak memiliki kerangka yuridis bagi perlindungan pencari suaka dan pengungsi sebagai akibat belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi tersebut. Dalam ketiadaan peraturan perundang-undangan dan prosedur-prosedur nasional bagi pengungsi tersebut, UNHCR mengisi peran sebagai penyedia utama perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka.<sup>13</sup>

Perpres ini juga menyatakan bahwa penanganan pengungsi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penanganan pengungsi di Indonesia harus merujuk pada ketentuan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karena Indonesia bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, pemerintah telah mengizinkan dua lembaga internasional untuk mengurus para Pencari Suaka.

Kantor UNHCR yang mengawasi proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi dan International Organisation for Migration (IOM) bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sehari-hari, akan tetapi kondisi ideal ini tidak dilakukan penuh oleh kedua lembaga tersebut, dikarenakan pemenuhan kebutuhan bagi pengungsi dan pencari suaka juga mempertimbangkan anggaran dari kedua lembaga.

Baik UNHCR maupun IOM sangat kekurangan sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi. Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat

---

<sup>10</sup> Op,cit, Jazim Hamidi, dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing*, hlm

<sup>11</sup> Betts, Alexander and Gil Loescher (Ed.), "Refugee in International Relation". (New York Oxford University Press, 2011):1.

<sup>12</sup> Op.Cit Lisda Syamsumardian, Disertasi: 203.

<sup>13</sup> Missbach, Antje. "Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka", penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016): 151. Dalam *Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan Treatment to International Refugees by the Officials of Immigration Detention Center in the Province of South Sulawesi* Yuliana Primawardani Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.179-197>, p. 186, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=991572> di unduh 27 Juli 2024



terbatas oleh karena meningkatnya jumlah Pencari Suaka yang mencari bantuan di Indonesia. UNHCR memiliki 60 staff di Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam hal penentuan status sebagai pengungsi yang merupakan kewenangan dari UNHCR, maka secara mekanisme diatur dalam peraturan Direktur Jendral Keimigrasian Indonesia pada tahun 2010 (No: IMI-1489.UM.08.05) yang menyatakan bahwa orang-orang yang mencari suaka atau status pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai Pengungsi dan bahwa status dan kehadiran orang asing yang memegang Attestation Letters atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai Pencari Suaka, Pengungsi atau orang yang dilayani oleh UNHCR, harus dihormati. Orang-orang yang tak memiliki dokumen-dokumen tersebut akan terancam untuk dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), terkena denda, dan/atau dideportasi.

Sejak rezim pemerintahan yang baru (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo), pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan pengungsi melalui Perpres No. 125/2016 atas dasar melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 37/1999. Pada pasal 33 sampai dengan Pasal 39 di dalam Perpres No. 125/2016, diatur ketentuan mengenai kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim. Berdasarkan dua ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Rudenim tersebut, maka perlu memposisikan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di dalam Perpres No. 125/2016 yang mengatur kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim terhadap UU Keimigrasian yang juga mengatur kewenangan Rudenim. Jika dilihat dari sisi subjek yang diatur dan menjadi fokus kewenangan Rudenim diantara UU Keimigrasian dan Perpres No. 125/2016 maka keduanya memiliki persamaan.

Meskipun Indonesia bukan sebagai negara penerima pengungsi dan pencari suaka, tetapi Indonesia memiliki regulasi untuk mengakomodir dalam hal penanganan dan pengawasan pengungsi yang tercantum di dalam Perpres 125/2016. Dari pengaturan ini kondisi penambahan jumlah pengungsi di wilayah negara Indonesia semakin banyak, sehingga tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit menjadi seberat negara tujuan bagi pengungsi.

Kedudukan Perpres 125/2016 terhadap UU Keimigrasian, Rudenim merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) undang-undang dimaksud. Didalam perjalanannya, Rudenim tidak saja difungsikan sebagai tempat menampung Orang Asing yang dikenai TAK namun juga sebagai tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam satu wilayah tertentu. Meskipun ini merupakan fenomena pergeseran tugas fungsi Rudenim, namun hal ini sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan, sehingga keberadaan Rudenim sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki posisi strategis untuk dikunjungi oleh orang asing dengan berbagai tujuan, baik tujuan wisata, mencari pekerjaan ataupun tujuan lainnya (termasuk mengungsi dan mencari suaka).

Instrumen internasional menegaskan dan memberikan arah bagi UNHCR untuk menjalankan eksistensinya didalam melindungi hak dan kewajiban pengungsi yang tersebar di belahan dunia. Banyaknya pelanggaran HAM maupun hak minimum pengungsi yang terus berkembang, membuat kontribusi UNHCR sebagai organisasi khusus PBB dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan terkait pengungsiaan menjadi sangat penting dan strategis dewasa ini. Terkait dengan isu dasar itulah, maka dipandang perlu untuk dilakukannya suatu penelitian, yang melatar belakangi munculnya keberadaan UNHCR di wilayah Indonesia sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan pengungsian. Melihat beberapa fungsi dari UNHCR dalam keterlibatannya untuk menyelesaikan masalah pengungsi, itu memberikan kestabilan beberapa sektor-sektor di wilayah Indonesia menjadi lemah. Bahkan didalam sektor ekonomi ada pengungsi yang memiliki keahlian, dimana membentuk suatu friksi akan menjadi ancaman kepada warga

<sup>14</sup> Op, Cit. Lisda Syamsumardian, Disertasi (2021).

lokal. Bukan hanya itu, sektor ekonomi juga melihat dari masalah keamanan juga, jika para pengungsi mengancam kerugian material negara transit sehingga ketegangan pada berbagai lembaga dan institusi terjadi, pengungsi jenis ini biasanya berjumlah banyak dan relatif miskin sehingga menciptakan beban ekonomi yang besar.

### **1. Penanganan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya**

Dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia menerapkan dua pendekatan: politik dan kemanusiaan. Sementara pendekatan politik berfokus pada dialog baik secara bilateral maupun multilateral, pendekatan kemanusiaan dilakukan melalui platform bantuan kemanusiaan.<sup>15</sup>

Menjadi perhatian juga, adanya ancaman ideologi, secara eksternal negara dapat terancam oleh ideologi-ideologi lain, seperti nasionalisme, fundamentalisme, demokrasi liberal, komunisme dan sebagainya. Praktisnya, bisa dilihat ketika pengungsi dan negara penerima atau negara transit berbagi ide yang sama, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap ideologi negara asal pengungsi. Hal sama juga bisa terjadi ketika pengungsi memiliki ideologi yang berbeda dengan negara penerima atau negara transit, mereka dapat dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara itu.

Senada dengan pandangan Weiner dalam *Security Stability, and International Migration*, Cambridge, Massachusetts USA, tentang migran dapat menentang rezim negara asal dan terlibat dalam kegiatan anti rezim di rumah tuan rumah, dalam arti konflik dapat berkembang antara migran dan rezim asal mereka, namun konflik disini berlangsung di wilayah negara penerima, dengan demikian terjadi internasionalisasi konflik. Stabilitas internal negara tuan rumah menjadi terganggu.<sup>16</sup>

Peran Indonesia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sudah memberikan niat untuk membantu masalah pengungsi di dunia, akan tetapi permasalahan mengenai kertertiban, komitmen dari pengungsi luar negeri (Rohingna) menciderai peran Indonesia untuk membantu mereka dalam mendapatkan kehidupan yang layak selama menunggu diberangkatkan ke negara ketiga. Contohnya pengungsi Rohingya saat ini suka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebiasaan di Indonesia.

Apabila masalah ini dikaitkan dengan masalah filosofi Negara Indonesia, pengungsi dari Rohingya mengancam Ideologi Indonesia, tidak memperdulikan hukum positif, sehingga jika yang telah penulis sampaikan bahwa masalah pengungsi Rohingya bukan hanya harus disikapi dengan nilai HAM akan tetapi harus di telaah kembali dari makna Kedaulatan Negara atau sovereign merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.<sup>17</sup>

Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan

---

<sup>15</sup> Joseph Rizki Prabow, Akim, Arif Sudirman, "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020)", *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 1, No. 2 (2022): halaman, doi.

<sup>16</sup> M. Iman Santoso, "Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian", (Bandung: Pustaka Reka Cipta, tahun): 79.

<sup>17</sup> Ardwisasstra, Yudha Bhakti. "Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing", (Bandung: Alumni, 1999): 29-32, menyatakan doktrin pertama kali dirumuskan secara jelas oleh Jean Bodin dalam *Buku Des Republica* (1576), disimpulkan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada negara, tetapi kedaulatan negara bukanlah satu postetas legibus omnibus solute, yang dapat diartikan secara umum sebagai kekuasaan tertinggi tanpa batas, karena ada sebagai hukum yang mengikat diri seperti hukum alam/hukum Tuhan atau legis imperii yaitu UUD 1945 Negara yang menentukan ke tangan siapa kekuasaan itu di dalam batas-batas mana kekuasaan itu dapat dilaksanakan, Thomasa Hobbes dalam *Buku Leviathan* (1951) menyatakan bahwa kedaulatan dipegang oleh orang atau badan yang memegang kekuasaan, sedangkan UU hanyalah perintah yang diturunkan karena kedaulatan haruslah mutlak dan tidak dibatasi, John Locke dan Rousseau, menyatakan hal yang berbeda, mereka mengemukakan bahwa rakyatlah sebagai keseluruhan yang berdaulat oleh karena itu kedaulatan ditangan rakyat. Kedua gagasan yang berlawanan tersebut adalah gagasan tentang kekuasaan mutlak yang berada pada negara dan gagasan tentang tanggungjawab dari pemegang kekuasaan atas penggunaan kekuasaan itu demi mencapai tujuan.

tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan salah satu prinsip penting didalam hukum internasional bahkan termasuk salah satu prinsip atau doktrin *jus cogens*, yaitu: "Suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar."

Indonesia mengesahkan Perpres No. 125/2016. Penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 G (2) UUD 1945 dan Pasal 25 dan 27 UU No. 37/1999 bertanggung jawab dalam masalah penanganan para pengungsi ini adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kopolhukum), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementrian Luar Negeri. Koordinasi yang berkaitan dengan penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Menkopolkum dan perumusan kebijakannya mendapat pertimbangan dari Menteri Luar Negeri. Perpres ini juga memberikan batasan serta definisi yang jelas tentang pengungsi, yakni adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui UNHCR di Indonesia. Dengan demikian, maka pengungsi tidak akan disamakan lagi dengan imigran ilegal lainnya. Perpres ini juga menyatakan bahwa penanganan pengungsi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian, maka penanganan pengungsi di Indonesia harus merujuk pada ketentuan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Perpres No. 125/2016, penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Pengungsi merupakan manusia dimana mereka tidak dapat melindungi hidupnya sendiri, perlindungan pengungsi harus syarat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan HAM-nya, dari pemenuhan sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan biologisnya.

Memposisikan diri sampai dimana kapasitas tanggung jawab Indonesia bagi pengungsi sebagai negara singgah atau transit memang dibatasi oleh kedaulatan negara dan yuridiksinya.

Hak pengungsi tidak jauh berbeda dengan hak-hak warga negara Indonesia, akan tetapi, komitmen Indonesia terhadap pengungsi tidak boleh diluar dari kesepakatan negara di mata hukum internasional dan hukum nasional. Sehingga ini membuat Indonesia menjadi lebih mempertimbangkan, dalam hal pemenuhan-pemenuhan HAM pengungsi harus sesuai dengan beberapa pertimbangan pada aspek, keamanan, ekonomi, sosiologis, hukum dan politik.

Meneropong hubungan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya pada keamanan arus migrasi pengungsi dan pencari suaka, merupakan suatu konsolidasi sebagai arah strategi keamanan negara sehingga dapat mengidentifikasi kontrol pengawasan bagi pengungsi dan pencari suaka. Potensi-potensi masalah gangguan keamanan negara, sedikit banyak terpengaruh dari pergerakan populasi internasional, ujungnya membawa potensi yang membahayakan terutama bagi negara penerima<sup>18</sup>

Dalam strategi mengurangi pertambahan pengungsi dan pencari suaka adalah dengan melakukan kontrol perbatasan secara eksternal seperti itu yang disertai dengan pengendalian internal memiliki maksud untuk mengidentifikasi para pengungsi, pencari suaka atau migran yang tak berdokumen, dan cara lain

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 80.



adalah Indonesia dapat mengendalikan arus pergerakan ini dengan bekerjasama antar negara-negara yang terkait. Oleh karena keamanan nasional sendiri sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi-kontribusi lain, seperti peran kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduknya, serta sikap simpati, hormat, dan saling menghargai antar negara dalam berbagai hubungan internasional. Dari sini melihat keterkaitan keamanan dalam aspek ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, menjadi alasan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pengawasan dan penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka, dengan melibatkan UNHCR, Negara Tujuan, Negara Asal dan Negara-negara Transit pada wilayah Asia. Sehingga secara efektif dapat menangani, mencegah dan membantu masalah pengungsi sesuai dengan kedudukan prinsip hukum negara-negara yang terkait.

## **2. Kedudukan Perpres No. 125/2016 dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.**

Perpres No. 125/2016 menjelaskan bahwa posisi Indonesia adalah sebagai negara transit. Indonesia selalu banyak didatangi oleh pengungsi yang memiliki tujuan ke Australia, mengingat posisi Indonesia yang cukup strategis untuk beristirahat, karena jarak dari negara asal sangatlah jauh dengan negara tujuan.<sup>19</sup> Dengan demikian, sebagai negara transit dan bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum internasional. Ketika para pengungsi mencapai wilayah Indonesia, maka secara Hukum Internasional sebenarnya Indonesia tidak memiliki tanggung jawab sama sekali terhadap pengungsi. Para pengungsi tersebut tidak bisa mendapatkan kesejahteraan dalam apapun dari pemerintah Indonesia. Karena salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tujuan ini kemudian diperjelas lagi dalam batang tubuh UUD 1945 yakni pada Pasal 28 G ayat.

## **3. Analisis Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Penanganan dan Pengawasan Pengungsi. Dari Rohignya**

Problem migrasi internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit.<sup>20</sup> Masalah ini juga bukan hanya menjadi masalah negara berkembang tetapi juga urusan negara maju yang umumnya menjadi negara tujuan. Semua ini merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu dan yang lain. Banyak negara maju membuat suatu ketentuan ketat dalam menghadapi kaum migran atau pengungsi asing aspek hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan cara baru dalam mengatur persoalan migrasi internasional. Pada umumnya negara-negara berpandangan bahwa masalah migrasi internasional dapat diselesaikan secara mandiri. Namun dalam tulisan ini penulis mencoba mengungkapkan bahwa masalah migrasi internasional ini diperlukan kerjasama antar negara atau perlu dikaji dalam hal hubungan internasional yang saling terkoneksi. Migrasi internasional tidak sekedar masalah pencarian kerja di suatu negara, tetapi juga menyangkut status hukum, perlindungan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dalam perspektif hubungan internasional dan juga diperlukan manajemen migrasi dari masing-masing negara baik secara teknis birokrasi maupun dari aspek hukum internasional.

Dalam hukum internasional belum ada aturan khusus yang memuat tanggung jawab negara, pelaksanaan dan perlindungan yang merupakan tanggung jawab negara dari pada, refugee itu sendiri masih berdasar pada prinsip-prinsip hukum internasional. Seperti yang kita ketahui saat ini perang atau konflik yang terjadi di beberapa negara mengakibatkan adanya peningkatan pengungsi dari tahun ke tahun hingga akhir tahun 2023, dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia berjumlah 12.295 orang adalah 3055 adalah anak-anak terdaftar di UNHCR 227 tidak di dampingi orang tua dan yang datang sendiri atau

<sup>19</sup> Siciliya Mardian Yo'el, "Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri", *Journal Diversi* 2, No. 2, (September 2016), 380-501, doi:

<sup>20</sup> Suyastri, Febrima. Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR, *Frequency of International Relations* March 2020, Vol 2 (1) p. 88-113.

terpisah dari keluarga mereka berjumlah 106. Hingga akhir tahun 2023, 1752 pengungsi dari Rohingya, 5980 jumlah pengungsi dari Afganistan, 2063 dari Myanmar dan jumlah pengungsi 1170 dari Somalia, jumlah 536 dari Irak, dan Yaman berjumlah 449 dan sementara 10.453 jumlah Pengungsi dan pencari suaka lainnya. Krisis pengungsi global saat ini, dengan lebih dari 70.8 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara-cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan; dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi negara.

Pancasila seperti yang kita ketahui sila-sila (sila ke-1 sampai sila-5) dalam Pancasila, di dalamnya sekurang-kurangnya menyimpan dua hal, yakni semangat berkenaan ketuhanan (teologikal) dan sosial kemanusiaan (humanikal). Kedua, UUD Tahun 1945. Undang-undang ini semacam darah-daging kebangsaan, kenegaraan Indonesia. UUD Tahun 1945 menjadi haluan, panduan historis perjalanan bangsa hingga saat ini. Ia juga semacam dalil, tidak pernah, dan tidak boleh lekang dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Artinya keberadaan UUD Tahun 1945 dalam ke-Indonesia-an sangat konstitusif, di mana di dalam UUD Tahun 1945 banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil bagi kemanusiaan aktual. Ketiga, UU No. 39/1999. UU No. 37/1999, serta Perpres ini secara substansial Perpres No. 125/2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri.

Keterlibatan Indonesia dalam penanganan dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka, sangat diharapkan bagi negara-negara tujuan pengungsi dan pencari suaka, dengan alur yang ditetapkan oleh UNHCR dimana pemberian status bagi pengungsi saat datang ke Indonesia, mereka datang dengan status pencari suaka, itu merupakan awal dari alur memperoleh status sebagai pengungsi, kendala yang dekat bagi, pencari suaka dalam penentuan status pengungsi, dimana UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak.

Walaupun tentunya permasalahan pengungsi dan pencari suaka sangat multi dimensi, dan penanganan pengungsi dan pencari suaka pun memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang syarat akan HAM bagi negara penerima dan para pengungsi dan pencari suaka, selain HAM juga melihat pada pendekatan kedaulatan negara penerima. Melihat dari beberapa dimensi yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi dan pencari suaka dan negara yang menerima kedatangan pengungsi, menuntut beberapa kebutuhan-kebutuhan yang layak untuk para pengungsi, antara lain kebutuhan jasmani dan rohani (sandang, pangan dan papan). Hak-hak dasar pengungsi dan pencari suaka tersebut memberikan tuntutan agar Indonesia menyiapkan konsep disain terkait dengan penanganan pengawasan pengungsi dan pencari suaka, agar sesuai dengan undang-undang nasional dan kesepakatan internasional.

Dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh Indonesia sebagai negara transit memberikan kegalauan dalam aspek kenyataan kondisi pengungsi yang sebenarnya, beberapa masalah adalah, terkait dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia semakin lama semakin banyak, itu tidak sebanding dengan realisasi UNHCR untuk mengantarkan mereka kenegara ketiga, terkait dengan keberadaan UNHCR di Indonesia merupakan daya tarik tersendiri apalagi berkaitan dengan masalah kedaulatan jalur laut di Indonesia yang masih banyak kelemahan, sehingga kedatangan pengungsi menjadi masalah dalam objek pengawasan keimigrasian yang cukup sulit. Terkait dengan dengan jalur masuk wilayah Indonesia, banyak modus masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia dengan menggunakan cara-cara ilegal, memanfaatkan oknum atau sekelompok sindikat dengan membayar uang USD 5000-10.000 untuk transit di Indonesia sampai di antar kenegara ketiga atau negara tujuan.

Dilema permasalahan pengungsi ini menjadikan pihak Indonesia sebagai negara transit harus tunduk

atas konvensi tersebut namun, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM dan mengakui kedaulatan negara, dilema tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang menjamin kemanusiaan para pengungsi dan pencari suaka sebatas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang menjunjung ketertiban dan keamanan negara Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Negara yang harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara- negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan yaitu:<sup>22</sup> a) Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik; b) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing; c) Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain; dan d) Yudiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Permasalahan yuridiksi negara bukan merupakan permasalahan penegakan hukum pidana saja melainkan penegakan hukum administrasi negara, bisa dilihat dalam penegakan hukum keimigrasian. Melihat kewaspadaan dan kerja keras dalam melakukan pengawasan merupakan tantangan bagi kita dalam menghadapi berbagai kemungkinan akan keterlibatan orang asing dalam berbagai tindakan kejahatan yang dapat merugikan dan membahayakan keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui manajemen penegakan hukum yang profesional.

Sebagai contoh konkret, misalnya didalam Pasal 1 Undang-undang Keimigrasian dinyatakan bahwa: Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka tegaknya kedaulatan negara.<sup>23</sup>

Implementasi persamaan kedaulatan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip pemberlakuan yurisdiksi hukum nasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui. Pembatasan praktis bagi yurisdiksi, yaitu:<sup>24</sup> “Negara tidak diperkenankan melaksanakan yurisdiksinya atas benda, orang atau segala sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungan dengan negara tersebut.”

Pada perkembangannya muncul konsep kedaulatan negara modern yang tidak terbatas pada wilayah suatu negara, membuka kemungkinan perluasan yurisdiksi suatu negara berbenturan dengan hukum internasional dan dengan yurisdiksi negara lain. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa hubungan antarnegara atau bangsa berlandaskan atas kemerdekaan dan persamaan dan setiap negara merupakan anggota yang berdaulat. Penjabaran dari teori yurisdiksi di atas dikembangkan melalui teknik perluasan yurisdiksi tidak hanya terbatas pada yurisdiksi teritorial saja, tetapi juga yurisdiksi yang menyangkut suatu negara meskipun peristiwanya terjadi di negara lain<sup>25</sup>.

Jurisdiksi teritorial suatu negara meliputi kewenangan legislatif, kewenangan administratif, dan kewenangan yudisial. Ketiga kewenangan diakui sebagai tiga lingkungan yurisdiksi, yaitu Jurisdiction to prescribe, Jurisdiction to adjudicate, Jurisdiction to enforce.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Op. Cit Lisda Syamsumardian, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Brawijaya, 2021), 224

<sup>22</sup> M. Iman Santoso. “Perspektif Imigrasi Dalam United National Convention Againts Tansnatoinal Organized Crime”. Cet. 1, (Jakarta: Perumpercetakan Negara RI, 2007): 38.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> JG. Starke, “Introduction to International Law, Tenth Edition”, Bambang Iriana Djajaatmadja (Terj.) (Jakarta: Sinar Grafika): 201-241.

<sup>25</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, “Hukum Internasional-Bunga Rampai”, (Bandung, Alumni, 1999): 16. Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.

<sup>26</sup> Schahter, Oscar. “International Law in Theory and Practise”, Martinus Nijhoff Publisher, (1991) p. 254. Pengertian yurisdiksi oleh Schahter dipertegas oleh Bassiouni dalam bukunya International Criminal Law, bahwa jurisdiction diartikan sebagai kewenangan melaksanakan kepentingan hukum (the authority to affect legal interests) dalam bentuk menetapkan aturan hukum (to prescribe rules of law) oleh kewenangan legislatif (legislative jurisdiction), melaksanakan ketentuan hukum (to adjudicate legal questions) oleh pemerintah sebagailembaga eksekutif (juridicial jurisdiction), dan menerapkan putusan pengadilan (enforcement jurisdiction) oleh lembaga yudikatif

Prinsip kedaulatan dan yurisdiksi merupakan prinsip-prinsip penting dalam hukum internasional, yang disebut *jus cogens* yaitu: "Suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan yang hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama."<sup>27</sup>

## E. Kesimpulan

### **Tanggungjawab Indonesia Masalah Pengungsi Rohingya dalam Perspektif Kedaulatan Negara dan Yuridiksi**

Bahwa Tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya, sewajarnya perlu dibatasi dalam pemahaman Indonesia sebagai Negara Berdaulat yang tidak ada satupun negara di dunia dapat mengintervensi demi kepentingan bangsa lain, dan karena Indonesia bukan negara pengungsi maka Indonesia sewajarnya hanya menerima pengungsi itu dengan sementara, demi menjaga kestabilan Ekonomi, Hukum, Politik, Ideologi dan Budaya Budaya politik bangsa.

Dengan itu Indonesia telah menyiapkan kerangka pengaturan yang sesuai dengan kapasitas Indonesia membantu masalah pengungsi dengan batasan-batasan nilai-nilai Pancasila, Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sesuai HAM Indonesia yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.

**Koordinasi dalam hal pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dalam meliputi: saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke Negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.**

Kementerian yang melakukan koordinasi berkaitan dengan penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Menkopolhukam dan perumusan kebijakannya mendapat pertimbangan dari Menteri Luar Negeri. Indonesia mengesahkan Perpres No. 125/2016. Penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 G (2) UUD 1945 dan Pasal 25 dan 27 UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri bertanggung jawab dalam masalah hubungan luar negeri. Dalam menjalankan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka Kementerian yang terlibat dalam masalah pengungsi dari sejak kedatangan atau ditemukan, sejak di penampungan lalu sampai di berangkatkan ke negara tujuan atau di pulangkan ke negara asalnya, adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kopolhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementrian Luar Negeri. Koordinasi yang berkaitan dengan penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Menkopolhukam dan perumusan kebijakannya mendapat pertimbangan dari Menteri Luar Negeri.

Perpres ini juga memberikan batasan serta definisi yang jelas tentang pengungsi, yakni adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui UNHCR di Indonesia. Dengan demikian, maka pengungsi tidak akan disamakan lagi dengan imigran ilegal lainnya.

---

<sup>27</sup> Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. Konvensi Wina 1969 memberikan batasan tentang norma dasar hukum internasional umum, yaitu: International Law Commission (ILC) sebagai badan yang bertugas mengkodifikasikan hukum perjanjian internasional, memberikan pengertian *jus cogens* yaitu aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai public-policy (ketertiban umum) dalam pengertian hukum nasional. Public policy dapat muncul dari setiap negara, misalnya aturan-aturan yang bersifat melarang (prohibitory) yang bertujuan untuk menjaga atau mencegah para pihak mengadakan suatu tindakan karena adanya hasrat untuk berbuat sesuatu, tetapi bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.

Perpres ini juga menyatakan bahwa penanganan pengungsi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penanganan pengungsi di Indonesia harus merujuk pada ketentuan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Syahrin, M Alvi. "Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?," Checkpoint. Depok: Akademi Imigrasi, 2015.
- Santoso. M. Imam Perspektif Imigrasi Dalam United National Convention Against Transnational Organized Crime. Cet. 1, Jakarta: Perumpercetakan Negara RI, 2007.
- Starke, JG. Introduction to International Law, Tenth Edition, Bambang Iriana Djajaatmadja (Terj.) Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, Hukum Internasional-Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 1999.
- Schahter, Oscar. International Law in Theory and Practise, Martinus Nijhoff Publisher. 1991.
- Syamsumardian, Lisda. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Brawijaya.
- Bakry, Umar Suryadi. Dasar-dasar hubungan internasional, Bekasi Utara: Kencana, 2017.
- UNHCR Indonesia, dalam Sicilya Mardian Yo'el, Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Journal Diversi, Vol. 2, No. 2, September (2016), Available online <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.
- Suyastri, Febrima. Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR, Frequency of International Relations March, Vol 2 (1).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni (2003).
- Santoso, Iman. Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Ardwisastra, Yudha Bhakti. Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Bandung: Alumni. 1999.